

PERANAN ZAKAT DALAM PENGANTASAN KEMISKINAN DIMASYARAKAT

Alvina Putri Najwa

alvinaputriap848@gmail.com

Rizki Mawaddah

rizkymawaddah639@gmail.com

Saudah

saudahkpl@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Abstrac

This article describes the role of zakat in poverty alleviation. Zakat than as an obligation for Muslims, through zakat, the Quran makes a responsibility for Muslims to mutual help among others. Therefore, in our obligations zakat is the element of moral, educational, social and economic (Rozalindah, 2014: 248): In the field of morality, charity scrape out the greed and avarice of the rich, purify the souls of those who perform the prayer of the nature miser, purify and develop property object. Education in the obligation of zakat can be gleaned from curiosity to give, berinfak and give up some of its property as evidence of compassion for fellow human beings. In the social field, the charity, the poor group can play a role in his life, acted upon its obligations to God, for helping zakat and sadaqah given by people who are able. With the zakat Similarly, people who are not able to feel that they are part of the community members, not the wasted and underestimated. In the economic field, zakat can play a role in preventing the accumulation of wealth in a few hands only, and obliges the rich to redistribute wealth to the group of the family fortune and destitute. So, zakat also serve as a potential source of funds for poverty reduction. Zakat can also serve as working capital for the poor to be able to open up employment opportunities, so they can earn and be able to meet their daily needs harinya.ipetik of curiosity giving, berinfak and give up some of its property as evidence of compassion for fellow human beings. In the social field, the charity, the poor group can play a

role in his life, acted upon its obligations to God, for helping zakat and sadaqah given by people who are able.

Keywords: Zakat, Poverty, alleviation

Abstrak

Artikel ini menjelaskan peran zakat dalam pengentasan kemiskinan. Zakat selain sebagai kewajiban bagi umat Islam, melalui zakat, Al-Quran menjadikan tanggung jawab bagi umat Islam untuk saling membantu di antara sesama. Oleh karena itu, dalam kewajiban zakat terdapat unsur moral, pendidikan, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moralitas, zakat mengikis habis keserakahan dan ketamakan orang-orang kaya, menyucikan jiwa orang-orang yang menunaikansifat kikir, menyucikan dan mengembangkan harta benda. Pendidikan dalam kewajiban zakat dapat dipetik dari keingintahuan untuk memberi, berinfak dan menyerahkan Sebagian hartanya sebagai bukti rasa kasih sayang terhadap sesama manusia. Dalam bidang sosial, zakat dapat sosial, para muzakki, golongan fakir miskin dapat berperan dalam kehidupannya, menunaikan kewajibannya kepada Allah, karena telah membantu zakat dan sedekah yang diberikan oleh orang-orang yang mampu. Dengan adanya zakat pula, orang yang tidak mampu merasa menjadi bagian dari anggota masyarakat, bukan orang yang terbuang dan dipandang sebelah mata. Dalam bidang ekonomi, zakat dapat berperan ekonomi, zakat dapat berperan dalam mencegah penumpukan harta di beberapa beberapa tangan saja, dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan kekayaan kepada kelompok keluarga yang kurang mampu dan fakir miskin. Dengan demikian, zakat juga dapat menjadi sumber dana yang potensial yang potensial untuk pengentasan kemiskinan. Zakat juga dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi masyarakat miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga mereka dapat memperoleh penghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Zakat dapat menjadi sarana untuk berinfak dan menyerahkan sebagian hartanya sebagai bukti rasa kasih sayang kepada sesama manusia. Dalam sosial, dengan berinfak, golongan fakir miskin dapat berperan dalam kehidupannya, menunaikan kewajibannya kepada Allah, karena telah membantu zakat dan sedekah yang diberikan oleh orang-orang yang mampu.

Kata kunci: Zakat, Kemiskinan, pengentasan

PENDAHULUAN

Permasalahan yang ada di berbagai negara, baik di negara berkembang maupun negara maju, disebut dengan kemiskinan. Sebagai rukun Islam ketiga setelah Syahadat dan Sholat, zakat juga menjadi kewajiban yang sangat penting bagi umat Islam untuk menghormati orang lain. Kemiskinan merupakan fenomena ekonomi yang dianggap sebagai penyakit serius di banyak negara. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, namun kemiskinan terus berlanjut tanpa adanya pengurangan. Zakat merupakan sistem umum perekonomian Islam yang berbeda dengan perekonomian konvensional. Tujuan zakat adalah untuk mencapai efek menguntungkan di berbagai bidang seperti konsumsi umum, tabungan dan investasi, lapangan kerja dan modal secara keseluruhan, pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Sebagai instrumen konstitusi, peran pemerintah penting dalam penghimpunan dan pendistribusian untuk mencapai keadilan ekonomi.

KERANGKA TEORI

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang paling penting. Secara etimologis zakat mempunyai arti menumbuhkan (an-namaa), membersihkan (at-thaharatul), dan memberkati (albarakatu). Sedangkan secara bahasa sehari-hari zakat berarti memberikan sebagian hartanya dalam keadaan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (mustahik) dalam keadaan tertentu. Sedangkan zakat dalam arti keberkahan merupakan sisa yang dikeluarkan zakatnya dengan baik dan mendapat keberkahan yang akan bertambah meskipun jumlahnya berkurang.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian, dengan melakukan *research* dan pengumpulan data dari berbagai sumber di *internet*. Dan juga dari beberapa sumber buku yang kami cari di perpustakaan Universitas Lambung Mangkurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

i. Pengertian Zakat

Zakat adalah kewajiban yang perintahkan Allah kepada kaum muslimin. Zakat juga merupakan sebuah ibadah yang tercakup dalam rukun Islam ketiga. Zakat dalam istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Dari segi pelaksanaannya zakat merupakan kewajiban sosial bagi para aghniya' (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nishab) dan rentang waktu setahun (haul). Salah satu manfaat membayar zakat adalah menciptakan pemerataan keadilan dan kekayaan. Sebagai salah satu unsur yang bermanfaat dalam lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber pendapatan yang potensial bagi upaya peningkatan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, Al-Quran memerintahkan zakat yang terkumpul untuk disalurkan kepada para mustahiq (yang berhak menerima zakat) (Rofiq, 2012: 259).

Islam menjadikan zakat sebagai alat untuk menjamin keseimbangan keuangan dalam masyarakat. Artinya tidak semua orang mampu bersaing di bidang perekonomian karena sebagian dari mereka miskin dan miskin. Pengeluaran terkait zakat merupakan pengeluaran kecil yang ditujukan untuk pemerataan distribusi pendapatan. Melalui zakat, orang miskin dan membutuhkan dapat bekerja dalam hidupnya, memenuhi kewajiban mereka kepada Allah. Dengan zakat, orang fakir dan miskin dapat berperan dalam kehidupannya, melaksanakan kewajiban kepada Allah. Dengan zakat, orang yang tidak mempunyai juga merasa bahwa mereka merupakan bagian dari masyarakat. Orang miskin juga merasa dihargai karena ada empati dari orang yang mempunyai.

Dari segi kekayaan, zakat dapat berperan dalam mencegah terkonsentrasinya kekayaan di kalangan segelintir orang dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan kekayaannya kepada kelompok miskin dan membutuhkan. Oleh karena itu, zakat juga berfungsi sebagai sumber pendapatan potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat juga dapat menjadi modal kerja agar masyarakat miskin dapat menciptakan lapangan kerja, sehingga dapat memperoleh uang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. (Rozalindah, 2014: 248).

Shadaqah merupakan penyebab berkembang dan diberkahinya harta seseorang yang menunaikan shadaqah. Namun pengertian dinamakan shadaqah wajib, sementara untuk selain

zakat dinamakan dengan shadaqah atau sedekah. Sedangkan menurut syariat Islam, zakat merupakan rukun Islam ketiga setelah syahadat dan salat, merupakan kewajiban terpenting bagi umat Islam untuk berbelas kasih terhadap sesama. Zakat juga diartikan sebagai sejumlah kekayaan, dan lain-lain, yang diwajibkan oleh Syariah untuk diberikan kepada orang miskin, dan lainnya, dalam kondisi khusus (Mustafa, tt.: 395).

Peneliti lain menjelaskan bahwa zakat merupakan hak yang dapat dipotong dari harta kekayaan. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, zakat adalah kata pelepasan harta atau badan dengan cara yang khusus, dan ada delapan kelompok yang berhak menerima zakat. Zakat dan pengentasan kemiskinan berfungsi sebagai modal kerja bagi masyarakat miskin untuk menciptakan lapangan kerja, sehingga mereka dapat memperoleh uang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara menurut El-Madani (2013: 17) hikmah diwajibkannya zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Zakat dapat membiasakan seseorang yang menunaikannya untuk memiliki sifat kedermawanan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir.
- 2) Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa kasih sayang antara sesama muslim, baik yang kaya maupun yang tidak mampu (fakir dan miskin).
- 3) Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan pada masyarakat muslim.
- 4) Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan -penyebabnya. Dengan alasan, hasil zakat dapat dipergunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru bagi para pengangguran.
- 5) Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan rasa iri dan dengki antara orang yang kaya dengan orang yang miskin.
- 6) juga mampu menumbuh kembangkan perekonomian

ii. Dalil Zakat

Sebagai rukun Islam yang ketiga, pembahasan tentang zakat banyak sekali disinggung dalam al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi, dalam berbagai permasalahannya (El-Madani, 2013: 14-15:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ الرَّكْعِينَ

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (QS. Al-Baqarah: 43).

Ayat ini membicarakan tentang zakat sebagai sebuah perintah dan disandikan dengan kewajiban shalat.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. At-Taubah: 103).

Ayat ini memberi pengertian bahwa zakat diambil dari orang yang mampu untuk membersihkan dan menyucikan harta mereka.

وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ خُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta'atan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (QS. al-Bayyinah: 5).

Sedangkan hadis-hadis yang membicarakan tentang zakat adalah:

عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنها قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان (رواه البخاري ومسلم) .

Artinya: Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin al-Khattab, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah bersabda: Islam didirikan di atas lima dasar; 1) bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, Muhammad adalah utusan Allah; 2) mendirikan shalat; 3)

menunaikan zakat; 4) melaksanakan haji dan 5) berpuasa di bulan ramadhan (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Hadis lain, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas Ra.: “Sesungguhnya Rasulullah Saw. Bersabda kepada Mu’az bin Jabal ketika beliau mengutus ke Yaman untuk mengajak penduduknya memeluk agama Islam, dan menyampaikan hukum-hukum Islam: Jika mereka mentaatimu, maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah Swt. Mewajibkan zakat kepada mereka. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk diberikan kepada orang-orang yang fakir di antara mereka (HR. Al-Bukhari dan Muslim). (ZISWAF, Vol. 2, No. 2, Desember 2015).

iii. Hikmah Zakat

Zakat selain sebagai kewajiban bagi umat Islam, melalui zakat, al-Qur’an menjadikan suatu tanggungjawab bagi umat Islam untuk tolong-menolong antar sesama. Oleh sebab itu, dalam kewajiban zakat terkandung unsur moral, pendidikan, sosial dan ekonomi (Rozalinda, 2014: 248):

1) Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang kaya, menyucikan jiwa orang yang menunaikannya dari sifat kikir, menyucikan dan mengembangkan harta bendanya.

2) Pendidikan dalam kewajiban zakat bisa dipetik dari rasa ingin memberi, berinfak dan menyerahkan sebagian harta miliknya sebagai bukti rasa kasih sayang kepada sesama manusia.

3) Dalam bidang sosial, dengan zakat, sekelompok fakir miskin dapat berperan dalam kehidupannya, melaksanakan kewajibannya kepada Allah, atas uluran zakat dan shadaqah yang diberikan oleh kaum yang mampu. Dengan zakat pula, orang yang tidak mampu merasakan bahwa mereka bagian dari anggota masyarakat, bukan kaum yang disia-siakan dan diremehkan.

4) Dalam bidang ekonomi, zakat bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada sekelompok orang fakir dan miskin. Maka, zakat juga berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat juga bisa berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka

lapangan pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Sementara menurut El-Madani (2013: 17) hikmah diwajibkannya zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Zakat dapat membiasakan seseorang yang menunaikannya untuk memiliki sifat kedermawanan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir.
- 2) Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa kasih sayang antara sesama muslim, baik yang kaya maupun yang tidak mampu (fakir dan miskin).
- 3) Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan pada masyarakat muslim.
- 4) Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya. Dengan alasan, hasil zakat dapat dipergunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru bagi para pengangguran.
- 5) Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan rasa iri dan dengki antara orang yang kaya dengan orang yang miskin.
- 6) Zakat juga mampu menumbuhkan kembangkan perekonomian umat Islam untuk menuju kemakmuran masyarakatnya. (ZISWAF, Vol. 2, No. 2, Desember 2015).

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah Syahadat dan Sholat, kewajiban yang paling utama bagi umat Islam adalah rasa kasih sayang terhadap sesama. Zakat juga diartikan sebagai sejumlah kekayaan, dan lain-lain, yang diwajibkan oleh Syariah untuk diberikan kepada orang miskin, dan lainnya, dalam kondisi khusus. (Mustafa, tt.:395).
2. Zakat, selain menjadi kewajiban bagi umat Islam, melalui zakat, Al-Quran memberikan umat Islam kewajiban untuk saling membantu. Oleh karena itu peran zakat mempunyai aktivitas moral, pendidikan, sosial dan ekonomi. (Rozalindah, 2014: 248).

3. Peran Zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah, agninya peduli dalam membayar zakat dan bersedekah. Zakat adalah infaq atau pengeluaran harta, sedangkan sadakah adalah sunnah. Dalam istilah ekonomi, keduanya merupakan bentuk distribusi kekayaan antar masyarakat. Jika semua orang kaya di negara-negara Islam yang berbeda membayar zakat mereka dengan benar dan mendistribusikannya dengan benar dan merata, maka kemiskinan akan hilang..(ZISWAF, Vol. 2, No. 2, Desember 2015).
4. Dari segi kekayaan, zakat dapat membantu mencegah penumpukan kekayaan di kalangan segelintir orang dan mewajibkan orang kaya untuk membagi hartanya kepada orang miskin dan membutuhkan. Oleh karena itu, zakat juga berfungsi sebagai sumber pendapatan potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat juga dapat menjadi modal kerja bagi masyarakat miskin untuk menciptakan lapangan kerja, sehingga dapat memperoleh uang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. (ZISWAF, Vol. 2, No. 2, Desember 2015).
5. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang kaya, menyucikan jiwa orang yang menunaikannya dari sifat kikir, dan mengembangkan harta bendanya. Pendidikan dalam kewajiban zakat bisa dipetik dari rasa ingin memberi, berinfak dan menyerahkan sebagian harta miliknya sebagai bukti rasa kasih sayang kepada sesama manusia. (ZISWAF, Vol. 2, No. 2, Desember 2015).

DAFTAR PUSTAKA

- Pratama, Y. C. (2015). Peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan (Studi kasus: Program zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional). *Tauhidinomics: Journal Of Islamic Banking And Economics*, 1(1), 93-104.
- Al Arif, M. Nur Rianto, *Teori Makroekonomi Islam: Konsep, Teori dan Analisis*, Bandung, Alfabeta, 2010.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj. Sari Nurulita, Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005.
- Amalia, and Kasyful Mahalli. "Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2012.
- Edy. *Indahnya Ekonomi Islam*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Efendi dan Bahruddin Fannany, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Arifin, Gus, *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infak dan Sedekah*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011.